

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang mempraktikkan agama Islam yang memiliki dampak yang berarti. Informasi terbaru yang dirilis oleh *The Royal Islamic Strategic Centre* (RISC) dalam terbitan terkini mereka, yaitu *The Muslim 500* edisi 2023, menunjukkan bahwa jumlah populasi yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut agama Islam di Indonesia mencapai angka sebesar 237,55 juta individu.¹

Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang disajikan oleh *The Global Islamic Economy Indicator* dan dirilis oleh Dinar Standar di Dubai, Indonesia menempati peringkat keempat dalam daftar negara dengan indikator ekonomi yang berbasis pada prinsip Islam. Indonesia menempati peringkat yang lebih rendah dari Malaysia yang menduduki peringkat teratas, Saudi Arabia di peringkat kedua, dan United Emirate Arab di peringkat ketiga. Analisis tersebut juga mengungkapkan bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat keenam dalam aspek keuangan syariah, peringkat ketiga dalam sektor fashion modest, dan peringkat kesembilan dalam industri farmasi dan kosmetik.²

¹ Databoks, *Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak> (diakses tanggal 7 Juni 2023, pukul 21:53 WITA)

² *State Of The Global Islamic Report 2021/2022* <https://cdn.salaamgateway.com> (diakses tanggal 7 Juni 2023, pukul 22:24 WITA)

Dari data-data tersebut di atas dapat tergambar bahwa kebutuhan akan produk halal di Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut membuat sertifikasi halal terhadap suatu produk menjadi sebuah keharusan agar konsumen terutama yang beragama Islam merasa aman dalam mengonsumsi ataupun menggunakan suatu produk. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pengawasan dan verifikasi yang ketat, sehingga dapat dipercaya kehalalan suatu produk untuk dikonsumsi atau digunakan.

Bagi masyarakat awam, istilah "halal" umumnya dikaitkan dengan makanan yang memenuhi standar yang diperbolehkan dalam Islam. Meskipun demikian, dalam Bahasa Arab, konsep "halal" mencakup lebih dari sekadar makanan; ia juga mencakup aspek perilaku, ucapan, pakaian, tingkah laku, tata krama, dan segala sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ajaran Islam. Di negara-negara barat, istilah ini biasanya digunakan dalam konteks undang-undang pangan Muslim, terutama yang berkaitan dengan daging dan unggas. Dalam kehidupan seorang Muslim, setiap aspek kehidupan diatur oleh Hukum Islam; oleh karena itu, dikotomi halal-haram hampir selalu berlaku untuk segala hal.³

Kemunculan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia dipandang sebagai suatu terobosan yang menimbulkan harapan baru bagi umat Islam. Namun, seperti halnya dalam proses pembentukan setiap peraturan, respons terhadapnya terbagi antara dukungan dan kritik dalam masyarakat. Sebab, awalnya sertifikasi dan penandaan produk halal hanya berlaku

³ Nader Al Jallad, "The Concepts of Al-Halal and Al-Haram in the Arab-Muslim Culture: A Translational and Lexicographical Study," *Language Design: Journal of Theoretical and Experimental Linguistics* 10 (2008): hlm. 79.

untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Tetapi, setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut, kategori produk yang wajib bersertifikasi halal diperluas untuk mencakup barang-barang konsumen lainnya.

Menurut pandangan Ir. Muti Arintawati, M.Si., yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPPOM MUI, produk barang gunaan secara umum merujuk kepada benda-benda yang terlibat dalam rutinitas keseharian manusia, terutama yang digunakan dalam aktivitas ibadah atau yang berhubungan erat dengan produk konsumsi.⁴ Dapat kita pahami bahwa, meskipun produk tersebut tidak dikonsumsi, tetapi jika terlibat dalam aktivitas sehari-hari khususnya yang digunakan untuk keperluan ibadah dan bersinggungan dengan produk makanan ataupun minuman maka wajib dilakukan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindarkan bagi setiap produk yang ingin bersaing dan berkembang. Karena itu, upaya untuk memperoleh sertifikasi halal dianggap sebagai suatu keharusan yang diperlukan. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam menyelenggarakan sosialisasi dan memberikan panduan secara komprehensif terkait kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan secara langsung menjadi sangat penting mengingat sebagian besar pelaku usaha memiliki tingkat informasi dan pendidikan yang cukup tinggi. Diharapkan dengan adanya upaya sosialisasi, edukasi, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan

⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Seputar Barang Gunaan, Mengapa Harus Disertifikasi Halal?*, Official Website LPPOM MUI, <https://halalmui.org/seputar-barang-gunaan-mangapa-harus-disertifikasi-halal/> (diakses tanggal: 09 Juni 2023, pukul: 00:03 WITA)

lembaga terkait, pelaku usaha dapat memahami dengan baik kewajiban sertifikasi halal untuk produk-produk mereka.⁵ Selain itu, untuk memaksimalkan penerapan sertifikasi halal ini, pemerintah dalam hal ini adalah BPJPH pada tahun 2023 dan 2024 memberikan 1 juta sertifikat sertifikasi halal gratis.⁶

Produk konsumen yang mengandung unsur hewan atau berasal darinya termasuk dalam kategori yang harus memperoleh sertifikasi halal. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 135 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan bahwa produk yang harus bersertifikasi halal dapat berupa barang atau jasa. Selanjutnya, pada ayat (2) huruf h, disebutkan bahwa salah satu contoh dari barang yang dimaksud adalah barang-barang konsumen yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Lalu, diperinci lagi pada Pasal 138 ayat (1) yang berbunyi “Barang gunaanan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.”⁸ Disamping itu, pengaturan terkait Standar Sertifikasi Halal terhadap Produk Gunaan yang

⁵ Ahmad Rofiki, “Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 4-5.

⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, *Produk ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal*, Official Website BPJPH, bpjph.halal.go.id (diakses 17 mei 2024, pukul 13:15 WITA)

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* (Jakarta, 2021), Pasal 135 ayat (1).

⁸ Republik Indonesia, Pasal 138 ayat (1).

mengandung bahan berasal dari hewan juga dinyatakan dalam Fatwa MUI Nomor 15 tahun 2021.⁹

Salah satu jenis barang yang mengandung unsur hewan dan juga sering menjadi perlengkapan peribadatan umat Islam adalah rebana. Rebana adalah instrumen musik khas dari etnis Melayu yang memiliki bentuk bundar dan datar. Kerangka bulatnya dibuat dari kayu yang diukir, sementara salah satu sisinya ditutupi dengan kulit kambing atau sapi yang berfungsi sebagai permukaan yang dipukul.

Rebana sering menjadi perlengkapan dalam acara keagamaan di Indonesia, misalnya pada acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Aturan tentang perlengkapan peribadatan wajib disertifikasi halal terdapat pada Pasal 141 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatakan bahwa “barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 oktober 2021 sampai dengan 17 oktober 2026.”¹⁰

Di Kalimantan Selatan sendiri, alat musik rebana cukup populer dan cukup sering digunakan dalam acara keagamaan, tidak hanya pada peringatan maulid Nabi, tetapi biasanya juga ada di acara pengajian-pengajian, pernikahan, dan acara

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan Yang Berbahan Hewani* (Jakarta, 2021).

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, Pasal 141 ayat (1).

keagamaan lainnya. Salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang terdapat banyak pengrajin dan penjual rebana ini adalah Martapura.

Dari pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan data dari pedagang rebana di Martapura mengenai proses sertifikasi halal produk mereka, didapatkan informasi bahwa para pedagang tidak tahu mengenai kebijakan tersebut. Salah satu penjual rebana di Martapura adalah Pak Roby (nama samaran), beliau mengatakan produk rebana yang dijualnya belum disertifikasi halal, karena beliau beranggapan sertifikasi halal hanya wajib untuk produk yang dikonsumsi. Selain itu, menurutnya melakukan sertifikasi halal pada produk cukup rumit dan memakan biaya.

Dari deskripsi fenomena yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji persepsi para pedagang rebana di Martapura terhadap implementasi kebijakan sertifikasi halal pada produk barang konsumsi, yang kemudian menjadi fokus judul penelitian ini. *“Persepsi Pedagang Rebana di Martapura Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka peneliti merumuskan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaannya?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pedagang rebana di Martapura atas kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang rebana di Martapura atas kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan.

D. Signifikansi Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi serta nilai tambah yang berarti. Adapun manfaat dan nilai tambah yang diharapkan peneliti terkait dengan studi ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan ilmiah peneliti dan pembaca terkait dengan proses sertifikasi halal dan upaya perlindungan terhadap produk halal. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan pengetahuan, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah dan studi halal.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil analisis penelitian ini, diharapkan dapat tercapai manfaat praktis yang membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keaslian produk konsumsi, terutama terkait dengan rebana. Penemuan ini juga diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi penting bagi para

pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar kehalalan produk.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari penafsiran yang keliru atau pemahaman yang salah terhadap fokus permasalahan yang akan dibahas, peneliti akan memberikan definisi yang jelas mengenai istilah-istilah yang terkait dengan topik tersebut dalam penelitian ini:

1. Persepsi

Persepsi merupakan respons yang timbul secara langsung akibat adanya rangsangan tertentu.¹¹ Dalam konteks ini, persepsi merujuk pada tanggapan yang diterima dari pedagang rebana.

2. Pedagang

Pedagang merupakan seseorang yang mencari nafkah dengan cara berdagang.¹² Dalam hal ini, pedagang yang dimaksud adalah pedagang rebana dan pengrajin rebana yang berada di Martapura.

3. Rebana

Rebana adalah instrumen musik perkusi berbentuk bulat dan datar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Suku Melayu. Dibuat dengan kerangka lingkaran yang diperbuat dari kayu yang diukir, rebana memiliki satu sisi tertutup dengan membran kulit kambing atau sapi yang digunakan sebagai permukaan pemukulannya.

¹¹ “Arti kata persepsi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 22 April 2024, <https://kbbi.web.id/persepsi>.

¹² “Arti kata pedagang – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/pedagang>.

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah evaluasi formal mengenai kesesuaian produk tertentu dengan prinsip-prinsip kehalalan. Penilaian ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan fatwa yang ditetapkan secara tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹³

5. Barang Gunaan

Barang guna merupakan barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁴

F. Kajian Pustaka/Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Fathan NIM: 1644120581 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2020 yang berjudul, *“Persepsi Konsumen Terhadap Standarisasi Halal Masyarakat Muslim di Palangka Raya”*¹⁵. Kesamaan antara penelitian ini dengan skripsi yang akan dilaksanakan adalah keduanya akan mengulas mengenai persepsi terhadap proses sertifikasi halal. Perbedaannya adalah pada skripsi ini, peneliti lebih membahas persepsi konsumen terhadap konsep makanan halal di Palangkaraya, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan

¹³ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1, (1 Januari 2017), hlm. 149, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172/1421> (diakses tanggal 4 Juni 2023, pukul 20:10 WITA)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 2.

¹⁵ Muhammad Nur Fathan, “Persepsi Konsumen Terhadap Standarisasi halal Masyarakat Muslim di Palangka raya” (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2020).

membahas dan mencari tahu persepsi dari para pedagang rebana di Martapura dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang rebana tersebut terhadap sertifikasi halal pada produk barang gunaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Dwi Siswanti NIM: 17110915 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Al-Qur`an Jakarta tahun 2022 yang berjudul, "*Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif Maqshid Al-Syari`ah*"¹⁶. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Perbedaannya adalah pada skripsi ini lebih menganalisis tentang regulasi dan penerapan aturan tersebut di masyarakat, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini lebih membahas dan mencari tahu persepsi ataupun pengetahuan pedagang rebana terhadap kebijakan sertifikasi halal.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ita Ica Puteri Hidayah NIM: 1301140107, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2017 yang berjudul "*Respon Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin Terhadap ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan*

¹⁶ Annisa Dwi Siswanti, "*Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan dalam Perspektif Maqâshid Al-Syari`Ah*" (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022).

Produk Halal”¹⁷. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas terkait sertifikasi halal di Kota Banjarmasin. Perbedaannya adalah, pada skripsi ini peneliti lebih membahas tentang respon para pelaku UMKM terhadap diberlakukannya regulasi tentang produk halal, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti akan fokus membahas persepsi dari para pedagang rebana terhadap kebijakan serifikasi halal pada produk barang gunaan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hamisah NIM: 1201150104, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tahun 2016 yang berjudul *“Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kedaluwarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman Kemasan Pada Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin”*¹⁸. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk halal di Banjarmasin. Perbedaannya adalah pada skripsi ini peneliti membahas terkait pengaruh label halal dan tanggal kadaluwarsa pada produk minuman terhadap keputusan membeli konsumen, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih membahas persepsi dari pedagang rebana terhadap sertifikasi halal pada produk yang tergolong bukan barang untuk dikonsumsi.

¹⁷ Ita Iza Puteri Hidayah, “Respon Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

¹⁸ Hamisah, “Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kedaluwarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman Kemasan Pada Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin” (Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anshar, DR. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.SI., dan Sulthon Fathoni, M.Hum yang berjudul “*Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Jamu yang Belum Bersertifikasi Halal di Kecamatan Samarinda Seberang*”¹⁹. Persamaan artikel jurnal dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait sertifikasi halal. Perbedaannya adalah pada artikel jurnal ini, peneliti lebih fokus membahas persepsi pemilik toko jamu terhadap barang konsumsi yang belum disertifikasi halal, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas persepsi pedagang rebana terhadap kebijakan sertifikasi halal pada barang non-konsumsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pemahaman pembaca tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini, penerapan sistematika penulisan dilakukan. Sebagai hasilnya, penulis menyusun susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berperan sebagai Pendahuluan, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, relevansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan struktur penulisan. Bagian ini dirancang untuk menyajikan konteks masalah yang diteliti, merumuskan pertanyaan penelitian, menggambarkan pentingnya studi ini, dan memberikan panduan tentang bagaimana struktur penulisan akan disusun.

¹⁹ Muhammad Anshar, Akhmad Haries, dan Sulthon Fathoni, “Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal pada Jamu yang Belum Bersertifikat Halal di Kecamatan Samarinda Seberang,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 6, no. 1 (2022).

BAB II merupakan Kajian Teori, bab ini berisikan uraian tentang ketentuan sertifikasi halal pada suatu produk. Pada bab ini akan dibahas pemaparan konsep dasar halal dalam Islam, sertifikasi halal di Indonesia, produk-produk yang harus disertifikasi halal, sertifikasi halal pada produk barang gunaan, alat musik rebana, serta pemaparan persepsi.

BAB III adalah Metode Penelitian, yang memuat Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas inti dari permasalahan yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian ini. Bagian ini akan menjabarkan temuan penelitian mengenai persepsi pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang konsumsi dan akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah sebagai hasil dari pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini atau bagian penutup, yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka, berisikan sumber-sumber yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian ini.